



**BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 yang efisien dan efektif, perlu ada Standar Satuan Harga Kegiatan, Honorarium, pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi sesuai dengan kategori harga swakelola atau diborongkan.

Pasal 3

Dalam hal Perencanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola terkena pajak maka besaran pengenaan pajak dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan azas efisiensi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk barang yang sudah tersedia dalam e katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perencanaan dan pelaksanaannya mengacu pada e katalog.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 1 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 19



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I.A JAMUAN MAKAN UNTUK TAMU PENYELENGGARAAN RAPAT/RESEPSI/PENATA	1
I.B SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS	2
I.C UANG REPRESENTASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	8
I.D BIAYA PENDIDIKAN	9
I.E BIAYA PENGIRIMAN DIKLAT / KURSUS	13
I.F. BIAYA PENGELOLAAN ARSIP	15
I.G. EKSTRA FOODING UNTUK PEGAWAI/PETUGAS KHUSUS	17
II.A PENGELOLA ANGGARAN	18
II.B HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SERTA PEJABAT ATAU PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA LAIN DAN JASA KONSULTANSI	19
II.C HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN BARANG,PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN	20
II.D HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN	20
II.E PEKERJAAN KHUSUS, JABATAN, TUGAS DAN KEAHLIAN	21
III.A ALAT TULIS KANTOR	27
III.B PERCETAKAN BLANGKO	34
III.C KOMPUTER DAN KELENGKAPANNYA	47
III.D ALAT STUDIO	57
III.E PERALATAN ARSIP	67
III.F ALAT RUMAH TANGGA DAN BARANG RUMAH TANGGA	69
III.G PERLENGKAPAN KANTOR	75
III.H PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA	80
III.I KENDARAAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA	84
III.J ALAT-ALAT LISTRIK/BAHAN MATERIAL LISTRIK (SUKU CADANG)	90
III.K TENAGA KERJA DAN MATERIAL	106
III.L PERALATAN PERTUKANGAN	120
III.MPRASARANA PERHUBUNGAN	122
III.N SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	124
III.O SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN DAN PERIKANAN	134
III.P SARANA DAN PRASARANA KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN TANAMAN HIAS	140
III.Q PENGADAAN KEBUTUHAN RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN BALAI PENGOBATAN	146
IV. BIAYA SEWA	146